



PUTUSAN
Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tjung Syau Liong Alias Asiau;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/26 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Pasar Suka Ramai Blok B Nomor 61 RT
05 RW 08 Kel. Bengkong Indah - Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suhendi Alias Ati;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/28 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cahaya Garden Blok B3 Nomor 7 RT 02 RW 016
Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendri Alias Akong;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Melcem Blok H Nomor 21 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar - Kota Batam.

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Liu Nen Tshung Alias Aciung;
2. Tempat lahir : Bengkayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/6 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Nusantara Blok AU Nomor 20 RT 01 RW
013 Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Po Kim Fui Alias Afui;
2. Tempat lahir : S. Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/3 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban Koperasi Blok A Nomor 90 - Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Pembantaran Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Edi Susanto Alias San;
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Jaya Blok A Nomor 5 RT 03 RW 07 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong - Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Fam Bui Chiu Alias Aciu;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sungai Keran;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban Poin Blok A Nomor 90 - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bakhtiar Batubara. S.H. dan Tagor Abidin Manihuruk, S.H., Para Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bakhtiar Batubara, S.H. & Rekan di Jalan W.R Supratman Komp Perum Puri Kencana Blok F Nomor 12A, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1058/SK/2023/PN Btm tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa I TJUNG SYAU LIONG alias ASIAU Terdakwa II SUHENDI alias ATI, Terdakwa III HENDRI alias AKONG, Terdakwa IV LIU NEN TSHUNG alias ACIUNG, Terdakwa V PO KIM FUI alias AFUI, Terdakwa VI EDI SUSANTO alias SAN dan Terdakwa VII FAM BUI CHIU alias ACHIU dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I TJUNG SYAU LIONG alias ASIAU Terdakwa II SUHENDI alias ATI, Terdakwa III HENDRI alias AKONG, Terdakwa IV LIU NEN TSHUNG alias ACIUNG, Terdakwa V PO KIM FUI alias AFUI, Terdakwa VI EDI SUSANTO alias SAN dan Terdakwa VII FAM BUI CHIU alias ACHIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I TJUNG SYAU LIONG alias ASIAU Terdakwa II SUHENDI alias ATI, Terdakwa III HENDRI alias AKONG, Terdakwa IV LIU NEN TSHUNG alias ACIUNG, Terdakwa V PO KIM FUI alias AFUI, Terdakwa VI EDI SUSANTO alias SAN dan Terdakwa VII FAM BUI CHIU alias ACHIU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp 320.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp 598.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - 5) Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 6) Uang tunai sejumlah Rp 1.706.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

- 7) 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
- 8) 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
- 9) 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
- 10) 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;
- 11) Uang Tunai sebagai modal sebesar Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara LIE LAIJ KHIM Alias AKIM, Dkk;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan kiranya menjatuhkan Pidana terhadap diri Para Terdakwa lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I TJUNG SYAU LIONG alias ASIAU Terdakwa II SUHENDI alias ATI, Terdakwa III HENDRI alias AKONG, Terdakwa IV LIU NEN TSHUNG alias ACIUNG, Terdakwa V PO KIM FUI alias AFUI, Terdakwa VI EDI SUSANTO alias SAN dan Terdakwa VII FAM BUI CHIU alias ACHIU, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah saksi Sung Njat Fa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencaharian mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

1. saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
2. saksi Lie Lai Khim alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. saksi Djung Kiong alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
4. Terdakwa I Tjung Syau Liong alias ASIAU, yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah); saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Terdakwa II Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
7. Terdakwa III Hendri alias Akong yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
8. Terdakwa IV Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
8. Terdakwa V Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
9. Terdakwa VI Edi Susanto alias San yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
10. saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah.
- Adapun permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III,IV,V,VI dan VII dengan para saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa I TJUNG SYAU LIONG alias ASIAU Terdakwa II SUHENDI alias ATI, Terdakwa III HENDRI alias AKONG, Terdakwa IV LIU NEN TSHUNG alias ACIUNG, Terdakwa V PO KIM FUI alias AFUI, Terdakwa VI EDI SUSANTO alias SAN dan Terdakwa VII FAM BUI CHIU alias ACHIU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I TJUNG SYAU LIONG alias ASIAU Terdakwa II SUHENDI alias ATI, Terdakwa III HENDRI alias AKONG, Terdakwa IV LIU NEN TSHUNG alias ACIUNG, Terdakwa V PO KIM FUI alias AFUI, Terdakwa VI EDI SUSANTO alias SAN dan Terdakwa VII FAM BUI CHIU alias ACHIU, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Dakwaan Primair diatas, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrim Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrim Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencah mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

1. saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
2. saksi Lie Lai Khim alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. saksi Djung Kiong alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
4. Terdakwa I Tjung Syau Liong alias ASIAU, yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah); saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan



sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Terdakwa II Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
7. Terdakwa III Hendri alias Akong yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Terdakwa IV Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Terdakwa V Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
9. Terdakwa VI Edi Susanto alias San yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
10. saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berka perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;
 - Adapun permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III,IV,V,VI dan VII dengan para saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III,IV,V,VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I TJUNG SYAU LIONG alias ASIAU Terdakwa II SUHENDI alias ATI, Terdakwa III HENDRI alias AKONG, Terdakwa IV LIU NEN TSHUNG alias ACIUNG, Terdakwa V PO KIM FUI alias AFUI, Terdakwa VI EDI SUSANTO alias SAN dan Terdakwa VII FAM BUI CHIU alias ACHIU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I TJUNG SYAU LIONG alias ASIAU Terdakwa II SUHENDI alias ATI, Terdakwa III HENDRI alias AKONG, Terdakwa IV LIU NEN TSHUNG alias ACIUNG, Terdakwa V PO KIM FUI alias AFUI, Terdakwa VI EDI SUSANTO alias SAN dan Terdakwa VII FAM BUI CHIU alias ACHIU, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Dakwaan Primair diatas, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum, atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencah mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

1. saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
2. saksi Lie Lai Khim alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. saksi Djung Kiong alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
4. Terdakwa I Tjung Syau Liong alias ASIAU, yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah); saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Terdakwa II Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
7. Terdakwa III Hendri alias Akong yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



8. Terdakwa IV Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Terdakwa V Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
9. Terdakwa VI Edi Susanto alias San yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
10. saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berka perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;
 - Adapun permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III,IV,V,VI dan VII dengan para saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III,IV,V,VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa I TJUNG SYAU LIONG alias ASIAU Terdakwa II SUHENDI alias ATI, Terdakwa III HENDRI alias AKONG, Terdakwa IV LIU NEN TSHUNG alias ACIUNG, Terdakwa V PO KIM FUI alias AFUI, Terdakwa VI EDI SUSANTO alias SAN dan Terdakwa VII FAM BUI CHIU alias ACHIU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wisnu Kawirian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Kepri;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yaitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpecah mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

- Saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
- Saksi Lie Lai Khim alias Amin yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Saksi Djung Kiong alias Amin yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
- Terdakwa I Tjung Syau Liong alias ASIAU, yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah); saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa II Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil



perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Terdakwa III Hendri alias Akong yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Terdakwa IV Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Terdakwa V Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Terdakwa VI Edi Susanto alias San yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Terdakwa VII Fam Bui Ciu yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sung Njat Fa Alias Bukyok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi SUNG NJAT FA yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Lie Laj Khim Alias Akim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan para Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakni dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Lie Lai Khim alias Akim yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Djung Kiong Alias Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Djung Kiong alias Amin yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);;

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah saksi SUNG NJAT FA Alias BUKYOK oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Terdakwa I. Tjung Syau Liong Alias Asiau;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
2. Terdakwa II. Suhendi Alias Ati;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- 3. Terdakwa III. Hendri Alias Akong;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- 4. Terdakwa IV. Liu Nen Tshung Alias Aciung;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- 5. Terdakwa V. Po Kim Fui Alias Afui;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- 6. Terdakwa VI. Edi Susanto Alias San;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
7. Terdakwa VII. Fam Bui Chiu Alias Achiu;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yaitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
2. 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
3. 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;
5. Uang Tunai sejumlah Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpecah mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

1. saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



2. saksi Lie Lai Khim alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. saksi Djung Kiong alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
4. Terdakwa I Tjung Syau Liong alias ASIAU, yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah); saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Terdakwa II Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. Terdakwa III Hendri alias Akong yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Terdakwa IV Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Terdakwa V Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
9. Terdakwa VI Edi Susanto alias San yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



10. saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berka perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;

- Bahwa adapun permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII di rumah saksi Sung Njat Fa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I. Tjung Syau Liong Alias Asiau, Terdakwa II. Suhendi Alias Ati, Terdakwa III. Hendri Alias Akong, Terdakwa IV. Liu Nen Tshung Alias Aciung, Terdakwa V. Po Kim Fui Alias Afui, Terdakwa VI. Edi Susanto Alias San dan Terdakwa VII. Fam Bui Chiu Alias Achiu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan yaitu Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Kehendak, kesengajaan (dolus) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Pengetahuan, kesengajaan (dolus) adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya dimana unsurnya dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan para Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrim Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencar mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

- Saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permaian judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
- Saksi Lie Lai Khim alias Amin yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Saksi Djung Kiong alias Amin yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permaian judi dadu liung fu selesai;
- Terdakwa I Tjung Syau Liong alias ASIAU, yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah); saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Terdakwa II Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Terdakwa III Hendri alias Akong yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa IV Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terdakwa V Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa VI Edi Susanto alias San yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa VII Fam Bui Ciu yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;

Menimbang, bahwa adapun permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I. Tjung Syau Liong Alias Asiau, Terdakwa II. Suhendi Alias Ati, Terdakwa III. Hendri Alias Akong, Terdakwa IV. Liu Nen Tshung Alias Aciung, Terdakwa V. Po Kim Fui Alias Afui, Terdakwa VI. Edi Susanto Alias San dan Terdakwa VII. Fam Bui Chiu Alias Achiu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan para Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencar mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

- Saksi Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
- Saksi Lie Lai Khim alias Amin yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Saksi Djung Kiong alias Amin yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Tjung Syau Liong alias ASIAU, yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah); saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa II Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Terdakwa III Hendri alias Akong yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa IV Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terdakwa V Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa VI Edi Susanto alias San yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa VII Fam Bui Ciu yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;

Menimbang, bahwa adapun permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan dan dilakukan dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yaitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)” yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagianunsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur “orang yang turut melakukan (medepleger)” dapat diartikan “bersama-sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
2. 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
3. 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;
5. Uang Tunai sejumlah Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Lie Laij Khim Alias Akim, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Lie Laij Khim Alias Akim, Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tjung Syau Liong Alias Asiau, Terdakwa II. Suhendi Alias Ati, Terdakwa III. Hendri Alias Akong, Terdakwa IV. Liu Nen Tshung Alias Aciung, Terdakwa V. Po Kim Fui Alias Afui, Terdakwa VI. Edi Susanto Alias San dan Terdakwa VII. Fam Bui Chiu Alias Achiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Tjung Syau Liong Alias Asiau, Terdakwa II. Suhendi Alias Ati, Terdakwa III. Hendri Alias Akong, Terdakwa IV. Liu Nen Tshung Alias Aciung, Terdakwa V. Po Kim Fui Alias Afui, Terdakwa VI. Edi Susanto Alias San dan Terdakwa VII. Fam Bui Chiu Alias Achiu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
 2. 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
 3. 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
 4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;
 5. Uang Tunai sejumlah Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Lie Laij Khim Alias Akim, Dkk;
6. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang tunai sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribuan Rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Btm